

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *ajara – ya’jiru* yang artinya ialah upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan, sedangkan dalam istilah *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk menukar manfaat suatu barang sesuai tanggungan dalam waktu tertentu dengan cara memberi penggantian atau imbalan, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan syara.¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang dimana pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya guna kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang mana oleh pihak tersebut menyanggupi pembayarannya.²

Sedangkan menurut para ulama’ memiliki berbagai pengertian, pada ulama’ syafi’iyah *ijarah* merupakan suatu akad yang mengandung manfaat tertentu, mubah, serta dapat di dermakan juga diperbolehkan apabila ada penggantian tertentu dan menurut ulama’ malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan pemberian suatu hak atas pemanfaatan sesuatu yang mubah dalam waktu tertentu disertai dengan pemberian imbalan.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *ijarah* adalah sebuah perjanjian atau akad timbal balik yang dilakukan untuk mengambil serta memiliki sesuatu benda atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan atau upah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.³

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

²Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradiya Pramita, 2004), 381.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), 115.

b. Dasar Hukum

Ijarah merupakan salah satu interaksi hubungan timbal balik antar sesama manusia, para ulama sepakat bahwa *ijarah* di perbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Ada beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang *ijarah*, berikut adalah ligitimasi dari Al-Qur'an antara lain:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (QS. Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ حَبِيرَ مِّنْ اسْتَجَرَ تَأْلَقُوهُنَّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (QS. Al-Qashas: 26)⁴

2. Hadist

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : "berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)

كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ

⁴Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, 277.

Artinya : “dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawut)

3. Ijma’

Landasan ijma’nya ialah bahwa semua umat telah bersepakat, tidak ada seorangpun ulama yang membantah terkait kesepakatan ijma’ ini, meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap penting.⁵

c. Jenis-jenis ijarah

Di tinjau dari objeknya, akad ijarah dapat di klasifikasikan menjadi dua antara lain, yakni:

1. Ijarah ‘Ain

Ijarah ‘ain merupakan spesifikasi objek akad ijarah yang berupa jasa orang atau manfaat yang telah di tentukan. Contohnya menyewa jasa transportasi yang telah di tentukan armadanya, menyewa jasa pengajar yang telah di tentukan orangnya. Demikian juga dalam kontrak *ijarah ‘ain*, musta’jir memiliki hak khiyar antara membatalkan *ijarah* atau melanjutkannya.⁶

apabila dalam akadnya terdapat cacat obyek ijarah yang mana dalam hal ini dapat mempengaruhi *ujrah*.

2. Ijarah Dzimmah

Ijarah dzimmah adalah salah satu bentuk kontrak sewa dalam hukum Islam. Dalam ijarah dzimmah, objek yang disewakan bisa berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan mu’jir yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, mu’jir memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa musta’jir, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Contohnya menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116.

mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya.

Dalam kontrak ijarah dzimah, tidak menetapkan hak khiyar bagi musta'jir, apabila terdapat cacat pada obyek tersebut. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad ijarah tidak batal. Artinya pihak mu'jir tetap memiliki tanggungan untuk memberikan pelayanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, ijarah bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan mu'jir, sehingga mu'jir berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak mu'jir tidak sanggup memberikan ganti, musta'jir baru memiliki hak khiyarnya.⁷

3. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan akad kontak antara dua pihak dimana salah satunya menyewakan kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, yang mana pada akhir masa kontak tersebut kepemilikan barang akan berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru.⁸ Fahd al-Hasun mendefinisikan mengenai Ijarah muntahiyah bittamlik atas kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu kemudian disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu.⁹

d. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat dalam sebuah akad ijarah ini mencakup empat hal penting yang berkaitan dengan syariah yaitu: pertama, syarat terjadinya suatu akad yang mengharuskan terlaksananya ketentuan yang berkaitan dengan para pihak pelaku akad, objek sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa. Kedua, syarat pelaksanaan suatu akad. ketiga, syarat sahnya suatu akad ijarah yang berkaitan dengan keabsahan akad ijarah. Rukun ijarah menurut

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 116.

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 115.

⁹Fahd Bin 'Ali Al-Hasun, *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bil Tamlik fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Maktabah Misykah Al-Silamiyyahh, 2005), 17.

Hanafiyah yakni shigat *ijab dan qobul*, sedangkan menurut sebagian besar ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Pemberi sewa disebut (mu'jir) dan yang menyewa disebut (musta'jir): baligh, berakal, cakap untuk melakukan akad, adanya saling rela.
2. Objek akad ijarah berupa benda, manfaat, pekerjaan, uang sewa/upah. Memiliki manfaat terhadap suatu barang yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, pemenuhan manfaat tersebut harus yang bersifat dibolehkan, kesanggupan dalam memenuhi suatu manfaat harus nyata dan harus teridentifikasi sesuai dengan hukum syariah, manfaat harus dikenali sedemikian rupa guna untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan perselisihan dan sengketa.
3. Shighah merupakan ijab dan qobul sehingga transaksi harus dilaksanakan dengan jelas perizinan penggunaan manfaat barang (ibahah), limitasi waktu (tauqit), adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dengan jawaban pihak yang menyewakan.
4. Upah (ujrah).¹⁰

e. Konsekuensi hukum akad ijarah

Setelah terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Maka dalam akad ijarah, ada beberapa konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Status Akad

Status akad ijarah adalah lazim dari kedua belah pihak, yaitu mu'jir dan musta'jir. Artinya, ketika akad tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak tersebut dan tidak dapat membatalkannya tanpa kesepakatan. Ini karena substansi dari akad ijarah sama dengan akad jual beli. Namun, terdapat perbedaan antara akad ijarah dan akad jual beli. Dalam akad ijarah, pemilik barang tetap mempertahankan kepemilikan barang yang disewakan, sedangkan dalam akad jual beli, kepemilikan barang dialihkan dari penjual ke pembeli. Selain itu, dalam akad ijarah, penyewa hanya membayar biaya sewa

¹⁰AhmadIfhamSholihin,*BukuPintarEkonomiSyariah*(Jakarta:GramediaPustakaUtama, 2013), 335.

untuk penggunaan barang, sedangkan dalam akad jual beli, pembeli membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan harga.¹¹

Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan bahwa dalam akad ijarah, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, maka pihak tersebut bisa bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, sebelum membuat perjanjian ijarah, sangat penting untuk memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa semua pihak telah sepakat dan memahami isi dari kontrak ijarah tersebut.

2. Otoritas Musta'jir

Dalam akad ijarah, otoritas atau kekuasaan musta'jir atas objek ijarah yang ia sewa selama masa kontrak tersebut sifatnya adalah amanah. Artinya, musta'jir memiliki kekuasaan atau otoritas atas objek ijarah tersebut, namun kekuasaan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Hal ini juga berlaku pasca kontrak, di mana apabila objek ijarah tidak dimanfaatkan sesuai dengan qaul ashah, kekuasaan musta'jir tetap dianggap sebagai amanah. Dalam hal ini, musta'jir memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat objek ijarah dengan baik, meskipun masa kontrak telah berakhir.

Analogi dengan penerima barang titipan (mudharib) juga tepat, di mana musta'jir mempunyai wewenang otoritas membawa objek akad ijarah dengan segala kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi musta'jir untuk memahami tanggung jawab dan kepercayaan yang melekat pada kekuasaannya atas objek ijarah, baik selama masa kontrak maupun pasca kontrak.

3. Hak atas Ujrah dan Manfaat

Dalam akad ijarah 'ain, hak milik potensial atau hak milik yang masih lemah adalah hak milik mu'jir atas

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 106.

ujrah yang dapat dimiliki sejak akad berlangsung, baik ujarah yang ditentukan atau ujarah yang berada dalam tanggungan. Namun, hak milik ini hanya bersifat potensial dan belum bersifat permanen atau faktual. Artinya, hak milik mu'jir atas ujarah berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga ujarah yang benar-benar dimiliki mu'jir secara faktual hanyalah ujarah dari masa kontrak yang telah berjalan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh ujarah baru bisa dimiliki mu'jir secara permanen atau faktual apabila seluruh masa kontrak telah selesai. Selain itu, jika terjadi batalnya akad ijarah akibat kerusakan objek ijarah, maka potensi hak milik yang akan dimiliki mu'jir atas ujarah juga dapat hilang. Demikian pula hak milik mu'jir atas ujarah hanya dapat dimiliki secara permanen atau faktual setelah seluruh masa kontrak telah selesai. Setelah masa kontrak berakhir, maka jasa atau manfaat akan hilang (talaf) di tangan musta'jir dan hak milik mu'jir atas ujarah menjadi faktual.¹²

Dalam akad ijarah dzimmah, ujarah dapat dimiliki oleh mu'jir secara tetap atau permanen (istiqrar) sejak akad berlangsung. Hal ini karena akad ijarah dzimmah tidak akan batal dengan kerusakan objek ijarah. Oleh karena itu, hak milik mu'jir atas ujarah bersifat faktual dan telah bersifat permanen serta aman dari gugur.

Sedangkan ujarah dalam akad ijarah dzimmah, mu'jir memiliki kebebasan penuh untuk mentasarufkan ujarah tersebut. Berbeda dengan hak milik yang masih bersifat potensial (mura'yyan), di mana mu'jir tidak memiliki kebebasan tasarruf tersebut. Dalam akad ijarah 'ain, hak milik mu'jir atas ujarah hanya bersifat potensial dan masih lemah, sehingga mu'jir tidak memiliki kebebasan penuh untuk mentasarufkan ujarah tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad ijarah untuk memahami jenis akad ijarah yang digunakan dan hak milik yang dimilikinya. Dalam akad ijarah dzimmah, mu'jir memiliki hak milik yang bersifat faktual dan kebebasan penuh untuk

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 120.

mentasarufkan ujarah, sedangkan dalam akad ijarah 'ain, hak milik mu'jir masih bersifat potensial dan tidak memiliki kebebasan penuh untuk mentasarufkan ujarah.¹³

4. Hak Penggunaan Jasa

Dalam akad ijarah, musta'jir atau penyewa memiliki hak untuk menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa. Musta'jir juga diperbolehkan untuk mengganti pengguna dalam tiga hal, yaitu:

a) Mustaufin

Yaitu orang yang akan menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa. Musta'jir atau penyewa berstatus sebagai pemilik jasa atau manfaat dari barang yang disewa, sehingga ia bebas untuk menggunakan sendiri atau menyerahkan kepada orang lain untuk menggunakannya dan Musta'jir juga diperbolehkan untuk menyewakan barang yang disewanya, selama tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain (mu'jir).

Namun, jika dalam akad ijarah disyaratkan bahwa musta'jir tidak boleh mengganti pengguna, maka akad ijarah batal. Syarat tersebut termasuk syarat yang kontra produktif dengan konsekuensi akad ijarah, karena musta'jir berhak untuk menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa dan memiliki kebebasan untuk menyerahkan kepada orang lain untuk digunakan. Dalam akad ijarah, syarat-syarat yang disepakati haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Syarat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan akad ijarah menjadi batal atau tidak sah.

b) Mustaufa bih

Yaitu barang yang akan dikerjakan menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa, seperti muatan berupa tanah, pasir, beras, dan sebagainya. Musta'jir diperbolehkan untuk menggantinya dengan barang lain, karena mustaufa bih

¹³TimLaskarPelangi, *MetodologiFiqihMuamalah*, 291.

merupakan bentuk dari penggunaan jasa atau manfaat, dan bukan merupakan komoditi.¹⁴

Namun, jika dalam akad ijarah mustaufa bih telah disyaratkan secara tertentu, maka akad tidak batal dan syarat tersebut harus dipatuhi. Misalnya, jika dalam akad ijarah disepakati bahwa mustaufa bih adalah pasir, maka musta'jir tidak diperbolehkan menggantinya dengan muatan lain seperti tanah atau beras. Syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad ijarah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang jelas.

c) Mustaufa fih

Yaitu rute yang akan dilewati dalam penggunaan jasa atau manfaat dari barang yang disewa, seperti menyewa jasa transportasi pengiriman barang dari Surabaya ke Jakarta lewat jalur utara. Musta'jir diperbolehkan untuk menggantinya dengan jalur selatan, karena mustaufa fih juga merupakan bentuk dari penggunaan jasa atau manfaat, dan bukan merupakan komoditi.¹⁵

Namun, jika dalam akad ijarah mustaufa fih telah disyaratkan secara tertentu, maka akad tidak batal dan syarat tersebut harus dipatuhi. Misalnya, jika dalam akad ijarah disepakati bahwa mustaufa fih harus melewati jalur utara, maka musta'jir tidak diperbolehkan menggantinya dengan jalur selatan. Syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad ijarah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang jelas.

1) Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk jenis perjanjian timbal balik. Akad ijarah akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁴Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 291.

¹⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 292.

- a) Selesai masa kontrak baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad ijarah yang dibatasi dengan masa kontrak (muddah) atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad ijarah yang di batasi dengan efisiensi kerja ('amal).
- b) Berakhirnya objek ijarah yang di tentukan (ijarah 'ain) secara total di tengah masa ijarah seperti menyewa rumah kemudian roboh.

Akan tetapi batalnya akad ijarah akibat kerusakan obyek di tengah masa kontrak ini hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomi sehingga mu'jir tetap berhak mendapatkan persentasi dari ujah kesepakatan untuk masa kontrak yang tidak halal tersebut. Hanya saja kalkulasi persentasenya merujuk pada ujah standar (mistli) bukan ujah kesepakatan (musamma), sebab kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad ijarah batal.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks perlindungan hak-hak konsumen. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal melindungi hak-hak konsumen, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.¹⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih spesifik dalam melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Sementara itu, Hukum Konsumen secara umum mencakup berbagai aspek dalam hubungan antara konsumen dan produsen atau penjual.¹⁷

¹⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

¹⁷Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 127.

Menurut Az. Nasution bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam kehidupan beermasyarakat.¹⁸

Kesimpulanya bahwa Hukum Perlindungan Konsumen memang merupakan suatu bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal cakupan dan tujuan. Hukum Konsumen mencakup berbagai aspek dalam hubungan antara konsumen dan produsen atau penjual, sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen lebih spesifik dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

b. Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Konsumen

Secara umum, kata "konsumen" berasal dari bahasa Latin "*consumere*" yang berarti "menghabiskan" atau "mengonsumsi". Dalam bahasa Inggris Amerika, kata "konsumen" diterjemahkan sebagai "*consumer*", sedangkan dalam bahasa Belanda, kata "konsumen" diterjemahkan sebagai "*consument*" atau "konsument". Secara harfiah, arti kata "*consumer*" adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa.¹⁹ Namun, dalam konteks hukum konsumen, definisi "konsumen" lebih spesifik dan mencakup individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual, serta individu atau kelompok yang terkena dampak dari praktik bisnis yang merugikan atau tidak adil.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

¹⁸Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media,2002), 37.

¹⁹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

a) Hak Konsumen

Istilah dari "perlindungan konsumen" ini berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga mengandung aspek hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen terutama perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen memang sangat identik, dikarenakan tujuan utama dari kedua hal tersebut ialah guna untuk melindungi hak-hak konsumen dalam sebuah transaksi. Secara umum, hak-hak konsumen dikenal ada empat hak dasar, yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)²¹

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak tersebut. Dengan memahami hak-hak konsumen, konsumen dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa hak tersebut dihormati dan dilindungi.²²

Hak konsumen tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Berikut adalah hak-hak konsumen yang diatur dalam UU tersebut:

- (a) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa
- (b) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai

²⁰Fajar Nugroho Handayani Dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 1.

²¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 52.

²²Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 193.

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²³

b) Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dari prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁴

2. Pelaku Usaha

1) Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dapat dipahamkan sebagai orang atau sekelompok usahawan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, termasuk dalam hal ini biro jasa pariwisata. Pengertian pelaku usaha telah dijelaskan dalam pasal 1

²³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

²⁴Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 56.

angka (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵

2) Hak Pelaku Usaha

Hak produsen atau pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai hak-hak produsen atau pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan²⁶

3) Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 mengatur kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah kewajiban-kewajiban tersebut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.²⁷

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 130.

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsume*, 43.

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸

4) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999 memaparkan tentang prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19 BAB IV, sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban pelaku usaha dengan memberikan penggantian ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, serta mengonsumsi barang dan/jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.
- b. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni berupa penggantian sesuai dengan jumlah nilai barang dan/atau jasa serta harus sejenis, atau dapat berupa pengembalian uang, perawatan Kesehatan, atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Masa tenggang waktu pengembalian ganti rugi adalah tujuh hari setelah tanggal selesai transaksi.
- d. Sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengembalian ganti rugi tidak harus adanya kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas dalam adanya unsur kesalahan.

²⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 44.

- e. Apabila pelaku bisa membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen maka ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.²⁹

5) Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen menganut lima asas, yaitu:

- a) Asas Manfaat, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memberikan manfaat bagi konsumen.
- b) Asas Keadilan, yang berarti bahwa hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang dan adil.
- c) Asas Keseimbangan, yang berarti bahwa perlindungan konsumen harus seimbang dengan kepentingan pelaku usaha.³⁰
- d) Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen, yang berarti bahwa setiap produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha harus aman dan tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.
- e) Asas Kepastian Hukum, yang berarti bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti.³¹

Dengan menganut lima asas tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat terjamin dengan baik dan pelaku usaha dapat memproduksi atau memberikan jasa yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Selain itu, asas-asas tersebut juga dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara pelaku usaha dan konsumen.

Dari kelima asas perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 2 UUPK dapat diibaratkan sebagai sekeping uang logam yang memiliki sisi berbeda yakni, satu sisi milik konsumen satu sisi lainnya milik produsen atau sebagai pelaku

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰Augustunus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktis Bisnis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 186.

³¹Augustunus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktis Bisnis*, 187.

usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan sisi lainnya.³²

Kecuali pada asas keempat yakni, dijelaskan pada pasal 2 UUPK sebagai asas keselamatan dan keamanan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini bukan semata-mata dimanipulasi oleh motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan maksimal dengan dengan biaya seminimal mungkin) artinya, tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa.³³

Dari sudut pandang politik hukum, kelima asas tersebut membentuk suatu komitmen ialah pembentuk Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan segala tujuan perlindungan konsumen yang tertuang didalam pasal 3 UUPK sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen³⁴

³²Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008), 154.

³³Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 154.

³⁴Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 160.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, di mana secara harfiah berarti "prestasi buruk". Namun, dalam konteks hukum, istilah wanprestasi merujuk pada pelanggaran kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam kamus hukum, wanprestasi didefinisikan sebagai kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu, tidak menyediakan barang atau jasa yang dijanjikan, atau tidak membayar jumlah yang telah disepakati.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi ialah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”³⁵, Sedangkan menurut Supriyadi wanprestasi adalah tidak memenuhinya suatu kewajiban yang sudah diwajibkan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁶

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, seperti mengungkapkan informasi rahasia atau mengambil tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat mengakibatkan pihak yang melanggar kontrak harus membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian lainnya yang timbul akibat

³⁵Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), 34.

³⁶Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: Oustaka Magiter Semarang, 2014), 121.

dari pelanggaran kontrak.³⁷ Adapun bentuk-bentuk wanprestasi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau berprestasi buruk yang disebabkan oleh kelalaian.
- 2) Wanprestasi berupa melaksanakan akan tetapi tidak tepat waktu bahkan terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
- 3) Wanprestasi berupa melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan melanggar perjanjian yang seharusnya tidak boleh dilakukan.³⁸

b. Wanprestasi Dalam Islam

a) Pengertian Konsep Daman

Secara bahasa daman dapat diartikan sebagai tanggung jawab, menanggung, dan kewajiban. Namun, dalam terminologi fiqih, istilah "daman" memiliki makna yang lebih spesifik dan terkait dengan jaminan atau tanggungan dalam konteks hukum Islam.³⁹ Dalam fiqih, terdapat tiga jenis daman yang diakui, yaitu:

1) Daman atas hutang (Daman al-Dayn)

Daman ini terjadi ketika seseorang menjamin pembayaran hutang orang lain. Dalam hal ini, orang yang memberikan jaminan (damin) bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut jika pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya.

2) Daman atas barang (Daman al-Mal)

Daman ini terjadi ketika seseorang menjamin pengadaan barang atau harta benda tertentu. Dalam hal ini, orang yang memberikan jaminan (damin) bertanggung jawab untuk mengganti kerugian jika barang tersebut hilang atau rusak.

3) Daman atas kehadiran (Daman al-Hadir)

Daman ini terjadi ketika seseorang menjamin kehadiran seseorang di tempat tertentu, seperti di

³⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),95.

³⁸Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 22.

³⁹Mu'adilFaizin,*HukumPerikatanIslamDiIndonesia*(Yogyakarta:Pustaka Warga Press, 2020), 160.

pengadilan. Dalam hal ini, orang yang memberikan jaminan (damin) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang yang dijamin kehadirannya (damana) hadir di tempat yang telah ditentukan.⁴⁰

Menurut Syamsul Anwar, daman dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yakni salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan alfa dalam melaksanakan akad. Dalam konteks ini jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan pada pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah al-ta'addi, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan oleh syariah.⁴¹

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4) Daman Al-'Aqd

Istilah hukum Islam merujuk pada tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan untuk memberikan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad atau pelanggaran kontrak. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan (damin) bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak.

Konteks Daman Al-'Aqd, ganti rugi tersebut harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar kontrak didasarkan pada suatu peristiwa akad atau perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

5) Daman Al-'Udwan

Istilah hukum islam merujuk pada tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab perbuatan yang merugikan atau dalam istilah hukum perdata disebut perbuatan

⁴⁰Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 160.

⁴¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), 332.

melawan hukum. Ganti rugi ini didasarkan pada undang-undang karena ada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, terdapat penjelasan lain bahwa ada dua sebab terjadinya ganti rugi, yakni: tidak melaksanakan akad dan alfa dalam melaksanakan akad.⁴²

b) Dasar Hukum Konsep Daman

Dasar dari Al-Qur'an

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’:36)

Dasar dari As-Sunnah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”(HR Ibnu Majah danAhmad)⁴³

c) Rukun dan Syarat Daman

Daman atau jaminan dalam hukum Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dan dapat diterima secara hukum. Rukun dan syarat Daman antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1) Pihak penjamin (dhamin)

Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin

2) Penerima jaminan (madmunlah)

⁴²Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi,” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.

⁴³Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 124.

⁴⁴Sutisna, *Syariah Islamiyah*,(Bandung: IPB Press, 2015), 170.

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh penjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin.

3) Orang yang berhutang (madmun anhu)

Orang yang berhutang tidak disyaratkan baginya, kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela

4) Benda jaminan (madmun)

Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah haman (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar atau ketidakpastiaan. Penjamin harus melafalkan lafadz di syaratkan berdasarkan maksud dan mengandung makna jaminan.

c. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Upaya-upaya penyelesain dalam wanprestasi apabila sudah komplek maka dapat dilakukan penyelesaian permasalahan hukum atau sengketa melalui pola sebagai berikut:

1) Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)

Proses Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa membawa kasus mereka ke Pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.⁴⁵ Proses litigasi ini melibatkan proses persidangan yang formal dan terstruktur, dimana pihak-pihak yang bersengketa harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.

Penyelesaian kasus dalam proses litigasi dimulai dengan pengajuan surat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada. Surat gugatan ini berisi permintaan untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang

⁴⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 175.

diderita.⁴⁶ Setelah surat gugatan diterima oleh pengadilan, pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau bantahan atas tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Setelah itu, proses persidangan akan dimulai, di mana kedua belah pihak akan mempresentasikan argumen dan bukti-bukti yang dimilikinya. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir. Keputusan hakim ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Proses litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah bahwa proses ini dapat memberikan keputusan yang final dan mengikat kedua belah pihak. Namun, proses litigasi juga memiliki kekurangan, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan prosedur yang formal dan terstruktur.⁴⁷

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggunakan proses litigasi, baik sebagai penggugat maupun tergugat, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang dan memastikan bahwa proses ini merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.

2) Penyelesaian melalui non litigasi (out court settlement)

Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁸ Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi beberapa cara antara lain, sebagai berikut:⁴⁹

a. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan mediator atau penengah untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator

⁴⁶Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 40.

⁴⁷Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 40.

⁴⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 184.

⁴⁹Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 445.

dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

b. Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan arbiter atau hakim arbitrase untuk memutuskan sengketa mereka. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

c. Negosiasi

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melalui mediator atau arbiter. Negosiasi dapat dilakukan secara informal dan fleksibel, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

d. Konsiliasi

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan konselor atau penasihat untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Konselor bertindak sebagai fasilitator dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui non-litigasi memiliki kelebihan, seperti biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat, dan proses yang lebih fleksibel dan kurang formal dibandingkan dengan proses litigasi. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa ini dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama jika sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat memberikan pandangan kepada pembaca untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Hal ini bertujuan sebagai upaya

⁵⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 184.

menghindari tindakan-tindakan adanya plagiasi. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis antara lain :

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tanggung Jawab Biro Pariwisata Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pengguna Jasa	Ida Bagus Yogi, A.A Ngurah Gede, A.A G.A Dharma Kusuma	Deskriptif	Skrpsi ini membahas tentang pengaturan biro perjalanan wisata. Tujuannya untuk mengetahui kerangka hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pihak pelaku usaha perjalanan bila terjadi kesalahan maupun kelalaian pelaku usaha tersebut kepada para wisatawan yang menggunakan jasa usaha perjalanan wisata dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi wanprestasi	Sama-sama membahas tentang wanprestasi antara biro pariwisata dengan konsumen	Dalam skripsi ini biro pariwisata mengganti kerugian sebagaimana yang tertuang dalam UU tentang perlindungan konsumen Sedangkan dalam skripsi yang di bahas nantinya tidak ada ganti rugi namun hanya permintaan maaf dari pelaku usaha, sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa menurut islam dengan mengambil keputusan damai, akan tetapi tidak sesuai dengan undang-undang no 8

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
						pasal 19 ayat (3)
2	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi Di Kabupaten Bantul	Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani	Normatif Empiris	Skripsi ini membahas tentang perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan wanprestasi. Ada 3 pembahasan dari hasil penelitian yaitu Penyewa merusak objek sewa penyelesaian nya dengan cara meminta uang ganti sewa atas biaya servis kendaraan selama masa perbaikan Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan penyelesaian nya dengan memberikan denda 10% dari harga sewa Penyewa menyewakan	Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan wanprestasi antara pemilik armada dengan penyewa dan di selesaikan secara non litigati yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan	Dalam skripsi ini menggunakan perjanjian diatas kertas dan yang bermasalah disini ialah si konsumen sedangkan dalam skripsi yang di bahas nantinya menggunakan perjanjian lisan dan yang bermasalah yaitu si pelaku usaha

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya dengan meminta uang hasil dari menyewakan ulang kepada pihak ketiga		
3	Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di PT. Tiga Bidadari Wisata, Lombok)	Septira Putri Mulyana, Febrina Triswati	Normatif	Jurnal ini membahas tentang tanggung jawab biro perjalanan wisata terhadap wisatawan dalam hal kenyamanan hotel dan keterlambatan transportasi dalam perjalanan wisata yaitu terdapat dalam kontrak atau perjanjian wisata dengan perusahaan jasa akomodasi dan transportasi tersebut baik kontrak yang dibuat secara	Dalam skripsi ini sama-sama ada 3 pihak yang bermasalah dan kontrak perjanjian yang dibuat sama-sama dibuat secara tertulis dan tidak tertulis serta permasalahan nya sama-sama tentang kenyamanan dan keterlambatan armada yang datang	Dalam jurnal ini pertanggung jawaban atas ketidaknyamanan berupa memberikan alternatif pindah kamar atau jika wisatawan masih mengeluh maka solusinya dengan memberikan jenis kamar yang lebih baik (<i>up grade room</i>) Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas justru wisatawan menolak diganti rugi dengan alasan

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				tertulis maupun tidak tertulis/lisan		karena hanya aekali dikecewakan dan dirugikan, sebelumnya belum pernah terjadi kesalahan dalam pelayanan, kenyamanan serta keterlambata n
4	Perlindungan Hukum Terhadap Wisata Oleh Biro Perjalanan Airlangga Tour And Trsvel Di Kota Serang	Tuan Ali Kharamollah Asma	Yuridis Empiris	Jurnal ini membahaa tentang tanggung jawab yang diberikan oleh biro perjalaann wisata apabila terdapat masalah terhadap kenyamanan wisatawan adalah segera memperbaiki pelayanan seperti mengembalikan pengembalian kerugian dan meningkatkan kinerja	Sama-sama membahas tentang tanggung jawab yang harus di pegang oleh pelaku usaha biro wisata	Dalam skripsi ini biro perjalanan ikut mengantar sampai ketempat wisata Sedangkan dalam skripsi yang sedang di bahas biro pariwisata hanya menjadi pihak ke 2 yang dimana mengatur jadwal dan penghubung antara konsumen dengan Alattas

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				pelayanan kepada wisatawan		Trans Madiun
5	Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Antara Biro Perjalanan Wisata “GOH” Dengan Jayakarta Hotel Di Legian	Ni Kadek Sriartini, Ni Putu Purwanti	Yuridis Empiris	Jurnal ini membahas tentang penyelesaian yang dilakukan para pihak yang berkonflik dengan upaya-upaya kekeluargaan yang di tempuh yaitu contohnya dengan bernegosiasi antara biro perjalanan wisata “GOH” dengan pihak jayakarta hotel untuk mendapatkan solusi terbaik	Sama sama membahas wanprestasi dan sama-sama penyelesaian ya dengan cara kekeluargaan	Dalam jurnal ini menggunakan perjanjian di atas kertas atau perjanjian tertulis sedangkan dalam skripsi yang dibahas menggunakan perjanjian secara lisan
6	Konstruksi hukum terhadap perjanjian paket wisata anantara biro perjalanan wisata PT. bintang wisata tour dengan penumpang	Suryati, bing waluyo	deskriptif	Dalam jurnal ini membahas tentang perjanjian perburuhan maksudnya ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikat	sama sama tentang ketidaksesuaian perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi	Dalam skripsi ini telah dilakukan wanprestasi tentang ketidaksesuaian pada sistem upah sedangkan dalam skripsi yang akan di

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				dirinya untuk di bawah perintah pihak lain si majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.dapat di ketahui bahwa upah yang di terima tidak sesuai dengan kesepakatan awal		bahas ini adalah tentang ketidaksesuaian armada

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep dasar yang menjadi landasan dan termasuk salah satu elemen penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Kerangka berpikir mencakup gabungan antara teori dan fakta, serta tinjauan pustaka dan menjadi pijakan untuk mengumpulkan juga menganalisis data di lapangan.

Bermuamalah dalam konteksnya, terdapat berbagai jenis transaksi, salah satunya adalah sewa menyewa atau yang dikenal dengan istilah ijarah. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak penyewa memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak penyedia jasa atau pemilik barang untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini perjanjian yang tidak sesuai telah terjadi.jika terjadi perjanjian yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat terjadi kasus wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam istilah hukum perdata, wanprestasi juga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir seperti berikut:

